

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *DELIVERY ORDER*
GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

APRELIYANI INDAH PRATIWI
NIM 210215101

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH M.S.I.
NIP. 19760508200003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2019**

ABSTRAK

Apreliyani Indah Pratiwi, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I

Kata kunci : *Ijārah*, Multiakad, Go-Food.

Go-Jek merupakan perusahaan transportasi berbasis *online* terbesar dan terlaris di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan tidak terkecuali di Kota Madiun. Go-Jek menyediakan beberapa fitur layanan, salah satunya Go-Food. Go-Food ialah layanan pesan antar (*Delivery*) untuk membelikan dan mengantarkan makanan pada konsumen. Ketika konsumen memesan makanan melalui fitur Go-Food, maka *driver* membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu dan mengantarkan pesanan tersebut kepada konsumen. Setelah makanan sampai di tangan konsumen, maka *driver* akan mendapatkan uangnya kembali sesuai struk/nota pesanan beserta ongkos kirim dari konsumen. Sehingga dalam setiap transaksi Go-Food terjadi penggabungan antara akad pinjaman dan sewa jasa. Sedangkan untuk setiap transaksi penjualan yang terjadi melalui Go-Food, pihak Go-Jek Madiun menetapkan *marketing fee/service fee* kepada pelaku usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *Delivery Order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *marketing fee/service fee* yang diterapkan Go-Jek pada aplikasi Go-Food?

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya analisis data induktif metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil wawancara, dan bukan angka-angka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* Go-Food adalah multiakad (*hybrid contract*) dengan menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh*. Jika ditinjau berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad, maka semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Penggabungan akad ini, termasuk kedalam multiakad yang *mujtami'ah* (tergabung/terkumpul). Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. *Kedua*, penetapan *marketing fee* oleh PT Go-Jek Madiun kepada pelaku usaha menurut hukum Islam telah terpenuhi. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* berupa sewa lapak. Karena *marketing fee* yang diterapkan PT Go-Jek Madiun ialah sebagai *ujroh* atau upah atas sewa lapak yang mereka sediakan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Apreliyani Indah Pratiwi
Nim : 210215101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery*
Order Go-Food pada Aplikasi *Go-Jek* Madiun

Telah disepakati dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)



Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Apreliyani Indah Pratiwi
NIM : 210215101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order
Go- Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 28 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRELIYANI INDAH PRATIWI
NIM : 210215101
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food pada Aplikasi Go-Jab Madurea

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2019.

Penulis



APRELIYANI INDAH PRATIWI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apreliyani Indah Pratiwi
NIM : 210215101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order*
Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Mei 2019

Penulis,


Apreliyani Indah Pratiwi
NIM. 210215101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹ Oleh karena itu, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya.² Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah/iqtishadiyah* (ekonomi Islam).

Al-Fikri dalam kitabnya, "*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*" menyatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Al-muamalah al-adabiyah* dan *al-Muamalah al-madiyah*. Ruang lingkup *al-muamalah al-madiyah* ialah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dlaman*), jatuh bangkrut (*taffīs*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan harta guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadiyah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzāra'ah*), sewa-menyewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*),

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 1.

² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 19.

pemindahan hutang (*hiwalah*), perkongsian (*shirkah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*al-ujrah al-amal*), gugatan (*al-shuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-ṣuluh*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah mahadisah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.³

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah juga mengikuti perkembangan yang ada, sehingga manusia makin dipermudah untuk melakukan berbagai aktivitas hanya dengan menggunakan telepon genggam pintar (*smartphone*). Perkembangan teknologi berbasis internet sekarang ini memberikan dampak positif bagi para penggunanya, selain memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, perkembangan teknologi juga menambah *trend* dengan berbagai bentuk kreativitasnya. Dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah pun semakin berkembang pengaplikasiannya. Dalam akad *ijarah* saja, terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti penyewaan mobil, jasa *laundry*, sewa rumah, jasa titip beli dan masih banyak lagi. Jasa titip beli merupakan salah satu jasa yang ditawarkan dalam praktik bisnis *online*. Dimana seseorang yang akan melakukan

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6.

perjalanan ke luar kota atau keluar negeri, membuka jasa layanan jasa titip beli pada situs penyedia jasa tersebut. Kemudian orang tersebut membelikan barang sesuai kriteria-kriteria yang disebutkan pemesan, dan orang tersebut akan mendapat imbalan untuk jasa titip beli yang ia kerjakan.⁴ Sedangkan praktik bisnis *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak ketentuan hukum Islam seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan kecurangan, hal ini di dasarkan pada hukum dasar muamalah dalam Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Hudhari Beyk sebagai berikut :

أَلْمُعَا مَلَاتُ جَمِيعِ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَّا فِعْهُمُ

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya.”⁵

Jasa ojek *online* juga banyak diminati masyarakat pada saat ini. Adanya jasa ojek *online* ini dirasa mempermudah aktivitas masyarakat, karena tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang dan tidak perlu bermacam-macetan di jalan. Karena ojek *online* ini merupakan suatu jasa, maka akad pertama yang digunakan adalah *ijārah*. Akad *ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁶ Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, *ijārah* merupakan akad pemindahan guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa,

⁴ Annisa Adelia Yusufin, “Transaksi jual beli melalui jasa Go-Food dalam perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2018), 4.

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 5.

⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 25.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.⁷ *Ijārah* juga telah diatur dalam syariat Islam, yang ditunjukkan dengan adanya firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."⁸

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menggunakan jasa orang lain, maka kita juga harus memberikannya upah atas jasa yang telah mereka berikan.

Karena dalam setiap transaksi yang menggunakan fitur Go-Food terjadi dua akad sekaligus, maka akad kedua yang muncul ialah akad pinjaman. Akad pinjaman (*Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁹ Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang, namun pelaksanaan *qardh* juga terdapat larangan yang di riwayatkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ketika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli sekaligus. Hal ini diriwayatkan dalam salah satu hadisth

⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

⁸ H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 391.

⁹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 131.

yaitu "tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli" (HR. Abu Daud).¹⁰

Dalam suatu perjanjian kerjasama yang menggunakan akad sewa-menyewa maka tidak akan terlepas dengan adanya upah mengupah (*Ujrah*). Menurut Nurimansyah Haribuan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹¹ *Ujrah* (upah) tidak bisa dipisahkan dari *ijārah* karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijārah*, sedangkan *ijārah* bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. Hal ini termaktub dalam Al Quran yang juga menjadi dasar hukum *ijārah*, yaitu Surah Al-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 268.

¹¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²

Kehadiran transportasi online di Indonesia, diawali dengan munculnya Go-Jek. Go-Jek merupakan perusahaan transportasi terbesar dan terlaris di Indonesia, yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor “ojek” berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan tidak terkecuali di Kota Madiun.¹³

Go-Jek menyediakan beberapa fitur layanan, diantaranya Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Pay, Go-Clean, Go-Pat dan Go-Food. Dalam fitur layanan Go-Food yang tersedia di aplikasi Go-Jek yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Go-Jek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada konsumen. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pihak ojek (*driver*). Dalam kaitan kerjasamanya dengan pelaku usaha, Go-Jek juga termasuk perusahaan yang menerapkan *marketing fee* tertinggi dibandingkan dengan perusahaan ojek *online* lainnya.¹⁴ Dan jika dibandingkan dengan kantor Go-Jek di kota lain, kota Madiun lah yang

¹² H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 208.

¹³ Website resmi Go-Jek dalam <https://www.go-jek.com/about/> (diakses pada 04 Januari 2019 jam 19.58 WIB)

¹⁴ *Ibid.*,

menerapkan *marketing fee* paling tinggi yaitu 20% dan tidak bisa dinego. Berbeda dengan kota lain yang bisa dinego hingga 12%.¹⁵

Mekanisme transaksi Go-Food ini dilakukan dengan membuka fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan serta menu dan harga makanan/minuman kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Setelah itu pihak ojek (*driver*) membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan untuk pembelian terlebih dahulu. Kemudian pihak ojek (*driver*) mengantar makanan/minuman kepada konsumen. Selanjutnya konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada *driver*. Dalam hal ini *driver* mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *driver* berikan kepada konsumen. Sedangkan *driver* yang telah membelikan makanan/minuman akan mendapat upah dari jasa yang dia berikan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan sistem perusahaan yang bekerjasama dengan pelaku usaha diterapkanlah sistem *marketing fee/service fee* yaitu sistem bagi hasil antara pelaku usaha dengan Go-Jek. Setelah makanan/minuman terjual melalui aplikasi Go-Food, maka pihak Go-Jek akan mendapatkan *marketing fee/service fee* dari nilai penjualan. Padahal dalam transaksi Go-Food ini pihak Go-Jek tidak melakukan suatu pekerjaan apapun terhadap menu makanan yang ditawarkan pelaku usaha. Pihak Go-Jek hanya menampilkan resto pelaku usaha dalam tampilan

¹⁵ Hendry, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 08 Mei 2019.

¹⁶ Rio, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 06 Mei 2019.

aplikasi Go-food, dan untuk itu pelaku usaha dikenakan *marketing fee* sebesar 20% dari total penjualan. Oleh karenanya apakah *marketing fee* yang ditetapkan pihak Go-Jek telah sesuai dengan ketentuan *ujroh* dalam hukum Islam ataukah belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa *Delivery Order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *Delivery Order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *marketing fee/service fee* yang diterapkan Go-Jek pada aplikasi Go-Food?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun.

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *marketing fee/service fee* pada Go-Food yang diterapkan oleh Go-Jek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa *delivery order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan kepada konsumen tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa *delivery order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis agar dapat dikembangkan di kemudian hari.
 - c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Lulu Dzewin Nuha, yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online “Grabbike” (studi kasus di tangerang).”** Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dari pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme akad yang dilaksanakan transportasi *online grabbike* di tangerang kota telah sesuai dengan hukum Islam, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Yaitu adanya dua orang yang bertransaksi, adanya ijab qobul, objek akad dan tujuan akad. Sedangkan dalam penerapan tarif jasa transportasi online GrabBike menurut hukum Islam sah karena menurut Ismail Nawawi dalam bukunya, praktik pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar dan jumbuh ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal.¹⁷

Kedua, Skripsi karya Annisa Adelia Yusufin, yang berjudul **“Transaksi jual beli melalui jasa Go-Food dalam perspektif hukum Islam.”** Skripsi jurusan Hukum Keperdataan fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Dari pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa syarat jual beli melalui jasa Go-Food adalah menginstal aplikasi

¹⁷ Lulu Dzewin Nuha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa transportasi online Grabbike (Studi kasus di Tangerang kota)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 10.

Go-Jek dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food adalah konsumen membuka aplikasi Go-Jek pada *smartphone*, lalu memilih fitur Go-Food, memilih lokasi pembelian dan makanan/minuman yang dipesan kemudian memesan dan *driver* akan mengonfirmasi pesanan dengan menelepon konsumen. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan adanya dasar hukum dalam Al-Qur'an QS. Al-Kahfi ayat 19 dan hadisth nabi Muhammad SAW yaitu memperbolehkan mewakilkan pembelian (*wakalah bil ujah*) dan memandang pemanfaatan jasa *driver* sebagai *ijārah*. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan didasarkan pada Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba karena terjadi penggabungan akad.¹⁸

Ketiga, Skripsi Karya Galih Sumantri, yang berjudul **“Sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif hukum positif dan hukum islam.”** Skripsi jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2017. Dari pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang

¹⁸ Annisa Adelia Yusufin, “Transaksi jual beli melalui jasa, 8.

tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.¹⁹

Keempat, Skripsi karya Andri Inggil Makrifah, yang berjudul **“Kepastian hukum terhadap fitur *shopping* dalam aplikasi layanan Go-Jek”** Skripsi Universitas Hasanudin Makasar tahun 2017. Dari pembahasan dan analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Go-Jek Indonesia menjalankan pelayanan fitur Go-Food dalam aplikasi Go-jek dibantu oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan mitra berdasarkan perjanjian elektronik kerjasama kemitraan. Konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada mitra terhadap jasa pelayanan yang telah diberikan.²⁰

Dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggabungan akad yang terjadi pada jasa *delivery order* Go-Food dengan menggunakan konsep *ijarah*, *qardh*, serta multiakad dan tinjauan hukum Islam terhadap *marketing fee* yang diterapkan oleh pihak Go-Jek cabang Madiun kepada pelaku usaha dengan menggunakan konsep *ujrah*.

¹⁹ Galih Sumantri, “Sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif hukum positif dan hukum islam”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017), 5.

²⁰ Andri Inggil Makrifah, “kepastian hukum terhadap fitur *Shopping* dalam aplikasi layanan Go-Jek”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017),13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti.²¹

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh di lapangan dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan pemilihan lokasi penelitian di PT. Go-Jek Cabang Madiun dikarenakan beberapa alasan. Pertama, karena kantor PT Go-Jek Madiun melingkupi 3 wilayah/kota yaitu Madiun, Ponorogo dan juga

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 207.

²²Ibid., 9.

Magetan. Selanjutnya, dari informasi yang penulis dapat bahwa terjadi perbedaan penetapan *marketing fee* dengan kantor Go-Jek di kota lain.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data.²³ Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jasa *delivery order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek cabang Madiun, yaitu:

- 1) Data tentang mekanisme pemesanan dan akad yang digunakan pada jasa *delivey order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek cabang Madiun.
- 2) Data tentang *service fee* yang ditetapkan oleh pihak Go-jek cabang Madiun.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek

²³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11-12.

sebagai sumber informasi.²⁴ Sumber data penelitian ini berupa keterangan dan data yang diperoleh dari staf pengelola dan *driver* Go-Jek Madiun.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu jurnal, artikel, dan situs web resmi Go-Jek yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memiliki banyak definisi tergantung konteksnya. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah staf pengelola dan *driver* Go-Jek cabang Madiun sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.

²⁵ *Ibid.*, 29.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan diagnosis.²⁶ Pengumpulan data secara langsung ke perusahaan Go-Jek di Madiun dengan mengamati operasional perusahaan Go-Jek khususnya Go-Food, *marketing fee* yang diterapkan, penerapan poin kepada *driver* Go-Jek dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem poin dan juga *marketing fee* pada Go-Food, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.²⁷ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian poin dan penetapan *marketing fee* baik itu standar operasional perusahaan (SOP) atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh

²⁶Ibid., 131-132.

²⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: kencana, 2007), 126.

lembaga, seperti: majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo tarif Go-Food yang selalu berubah dan kebijakan tentang operasionalnya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Secara teknis, analisis penelitian hukum normatif dilakukan dengan mendialogkan teori hukum dengan realitas (lapangan).

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis dapat diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 245.

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik ketekunan pengamatan.

Ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.²⁹

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 272.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi sub bab: *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. *Keempat*, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. *Kelima*, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. *Keenam*, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan analisis tinjauan hukum Islam terhadap jasa *delivery order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun.

BAB II : KONSEP IJĀRAH, QARDH DAN MULTI AKAD

Bab ini memuat tentang bagaimana multi akad menurut hukum Islam dengan menggunakan teori *ijārah*, *Qardh* dan Multi akad. Yang berisi tentang pengertian *ijārah*, konsep *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, ketentuan *ujrah*, pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*,

rukun dan syarat *qardh*, beserta definisi multi akad, macam-macam multi akad, dan pandangan para ulama tentang multi akad dalam hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK *DELIVERY ORDER* GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MADIUN

Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan Go-Jek di Madiun yang meliputi sejarah singkat Go-Jek di Madiun, visi dan misi Go-Jek, struktur organisasi Go-Jek Madiun, mekanisme akad Go-Food, perjanjian kemitraan pihak Go-Jek dengan pelaku usaha, ketentuan penetapan bagi hasil antara *driver* dengan pihak Go-Jek Madiun.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *DELIVERY ORDER* GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MADIUN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada jasa *Delivery Order* Go-Food pada aplikasi Go-Jek cabang Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *marketing fee* yang diterapkan oleh pihak Go-Jek.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP *IJARAH*, QARDH, dan MULTI AKAD

A. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Al-ijarat atau (*Ijārah*) disebut juga *lease contract* dan *hire contract*.³⁰ Pengertian *ijārah* dapat ditinjau dari dua segi, yakni ditinjau dari segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Menurut bahasa *al-ijārah* berasal dari Bentuk *fi'il* “*ajara-ya*” *juru-ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-iwadh* yang artinya adalah ganti dan upah, dan dapat juga berarti sewa atau upah.³¹ Akad *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijārah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³²

Sedangkan menurut ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّقُ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

³⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 253.

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”³³

b. Menurut Malikiyah, *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعِهِ إِلَّا دَمِيَّ وَيَعْضُ الْمُنْفُورَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”³⁴

c. Menurut Asy-Syafi’iyah, *ijārah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةً قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةَ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”³⁵

d. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.³⁷ Jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.³⁸ Jadi, sewa menyewa atau *ijārah*

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

³⁴ Ibid., 114.

³⁵ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), 122.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2004) 138.

³⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 168.

adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang.³⁹ Hal tersebut juga sesuai dengan pengertian *ijārah* yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000 yang kemudian menjadi bahan sekaligus sumber UU No. 21 Tahun 2008 dalam mengartikan *ijārah* dan menjadi acuan penerbitan PBI dan SE BI.⁴⁰

2. Dasar Hukum *ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyan, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan ijma'.⁴¹

Dasar hukum *ijārah* adalah firman Allah QS. *Al-Baqarah*: 233 sebagai berikut:

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 153.

⁴⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan*, 254

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 123.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."⁴²

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Dan Surah Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁴³

Selain itu, Hadisth Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِحْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ
أُجْرَهُ (روه احمد والبخارى ومسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam Hadisth lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁴² H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 391.

⁴³ H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 316.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan *kabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijārah* ada (4) empat, yaitu:⁴⁵

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syaratnya adalah baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. *Shighat* ijab kabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 25.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 246.

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 125.

kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000,00”, kemudian *Musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”.⁴⁶

c. *Ujrah*, adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴⁷

1) Syarat-syarat *ujrah*

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah, yaitu:

- a) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- c) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁴⁸

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 26.

⁴⁷ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum*, 68.

- d) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- e) Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.⁴⁹
- Para ulama’ membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.

⁴⁹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵⁰

2) Standar penetapan biaya jasa (*Ujrah*)

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist Rasulullah SAW. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu.

Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*”, ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 129

membayar upah (*fee*) secara patut.⁵¹ Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas properti dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/ keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusunya haruslah adil dan masuk akal.⁵²

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*, 118.

⁵² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 431.

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵³

4. Jenis-jenis *ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁴

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 26.

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).⁵⁵

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Pada *ijārah* ini seseorang memperkerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Pada *ijārah* ini salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah.⁵⁶

5. Hukum *ijārah*

Hukum *ijārah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

⁵⁵ Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 156.

⁵⁶ Ibid, 163.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁵⁷

6. Berakhirnya Akad *ijārah*

Apabila ditinjau dari sifat akad *ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar

⁵⁷ Ibid., 131.

biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.

- f. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.⁵⁸

Disamping itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik.⁵⁹

B. Konsep Qardh

1. Pengertian Qardh

Secara etimologi, *qardlu* berarti pinjaman hutang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradl*). Terminologi *qardlu* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.⁶⁰

Adapun *qardh* secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁶¹ Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan

⁵⁸M . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 238.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah* (Sukoharjo: AQWAM, 1940), 309.

⁶⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

⁶¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), 153.

untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjamanpun memberikan *al-qard* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.⁶²

Menurut Syafi’i Antonio, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁶³ Dalam literatur fiqh, *Qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu’* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *qard al hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.

Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *Qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.⁶⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak

⁶² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁶³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 131.

⁶⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 177.

pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak pertama. Pihak pertama disebut dengan orang yang berpiutang, dan pihak kedua disebut orang yang berutang. Selain itu, utang piutang merupakan kegiatan *muamalah* dengan sistem derma. Dan dapat menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁶⁵

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur an, Hadisth dan *ijma*.

- a. Dalil Al-Qur an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2):
245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 336.

pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁶⁶

b. Firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁶⁷

c. Ibnu Majah meriwayatkan Hadisth yang bersumber dari Ibnu Masud r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah)

d. Dalil *ijma* adalah bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.⁶⁸

3. Hukum *Qardh*

Memberi utang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang telantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena

⁶⁶ Ibid., 332.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 132.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 332.

tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.

4. Rukun dan syarat *Qardh*

a. Rukun *Qardh*

- 1) *Aqidain* yaitu pihak yang berpiutang dan yang berutang.
- 2) *Muqrad* yaitu barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.
- 3) *Shighat* atau *ijab* dan *kabul* seperti: "Saya utangkan ini kepada engkau." Jawab yang berutang, "Saya mengaku berutang kepada engkau."⁶⁹

b. Syarat *Qardh*

- 1) *Aqidain* (Pihak yang melakukan transaksi)

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqrid*) dan pengutang (*muqtariḍ*). Adapun syarat-syaratnya adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).⁷⁰

- 2) *Muqrad* (Objek Akad)

Selain adanya pihak-pihak yang melakukan utang piutang dan *ijab kabul*, maka utang piutang dianggap sah

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 307.

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah*, 335.

apabila adanya objek yang ditransaksikan. Berikut adalah syarat dari objek utang piutang:

- a) Harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.⁷¹
 - b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).⁷² Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.⁷³
 - c) Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.⁷⁴
- 3) *Sighat* atau *ijab* dan *kabul*

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqād* ialah:

- a) *Sighat al-aqād* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam *ijab Kabul* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.⁷⁵
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *kabul*. Tidak boleh antara yang *berijab* dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya

⁷¹ Ibid., 335.

⁷² Ibid.,

⁷³ Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 154.

⁷⁴ Ibid.,

⁷⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 29.

seorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *kabul* berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *kabul* akan menimbulkan persengketaan.⁷⁶

- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu, juga menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.⁷⁷

C. Multi Akad (*Hybrid Contract*)

1. Pengertian Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Agustianto menjelaskan bahwa dalam buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* (multi akad) dengan istilah yang beragam, seperti *al-‘uqūd al-murakkabah*, *al-‘uqūd al-muta‘addidah*, *al-‘uqūd al-mutaqābilah*, *al-‘uqūd almujtami‘ah*, dan *al-‘uqūd al-mukhtalithah*. Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-‘uqūd al-murakkabah* dan *al-‘uqūd al-mujtami‘ah*.⁷⁸

Hybrid contract di maknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multiakad (hybrid contract)* (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), 45.

“multi” dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.⁷⁹

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqūd* (bentuk jamak dari *‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *‘aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *‘aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁸⁰

2. Dasar Hukum Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, berlandaskan pada firman Allah SWT, sebagai berikut:

a. QS. Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁸¹

⁷⁹ Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah,” (STAIN Pekalongan, 2013), 213.

⁸⁰ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah*, 45.

⁸¹ Tim Penyusun, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000),

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

b. QS. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁸²

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

c. QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁸³

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui

⁸² Ibid., 108.

⁸³ Ibid., 59

bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

d. Kaidah Fikih

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁸⁴

Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadisth menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Dalil pendapat yang melarang multi akad adalah hadisth-hadisth yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain adalah hadisth Hakim bin Hizam r.a. yang berkata:

نَهَا نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرَيْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ

“Nabi Saw telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; (2) dua syarat dalam satu jual-beli; (3) menjual apa yang tidak

⁸⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), 130.

ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin [kerugiannya].” (H.R. ath-Thabrani).⁸⁵

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa:

- a. Transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih.
- b. Dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih,
- c. Beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu,
- d. Jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabalah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama'ah*).⁸⁶

3. Macam-macam Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad yang biasa digunakan, yaitu transaksi multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābalah*) dan multi akad tergabung (*al-'uqūd al-mujtami'ah*). Namun, Agustino membagi multi akad ke dalam empat macam:

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multiakad dalam Perspektif Fiqh" pada Diskusi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018, 4

- 1) *Hybrid contract* (multi akad) yang *mukhtalifah* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istiglal*, *bai' tawrruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bai' wafa'*.
- 2) *Hybrid contract* (multi akad) yang *mujtami'ah* adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad.⁸⁷ Multi akad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda.⁸⁸

⁸⁷ Y. Aryanti, "Multi Akad (al-'uqud al-murakhabah)"(Bukit Tinggi: STTT Ahlussunah)

⁸⁸ Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multiakad dalam Perspektif Fiqh" pada Diskusi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018

- 3) *Hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi.
- 4) *Hybrid contract* yang *mutanaqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad akad jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qard wa al-ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadisth Rasulullah. SAW. Contoh lainnya: menggabungkan *qard* dengan janji hadiah (*wa'ad*).⁸⁹ Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram.⁹⁰ Penggabungan akad tersebut diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba, dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*.⁹¹ Namun, para ulama menjelaskan tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba, seperti menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi boleh jika terdapat hajah

⁸⁹ Ibid., 49-52.

⁹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 277.

⁹¹ Ibid., 278.

(kepentingan) akan penggabungan akad tersebut. Ibn al Arabi berkata,

اِذَا نُهِِيَ عَنِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تَوْثُرْ فِيهِ الْحَاجَةُ، وَإِذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ
أَثَرَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ

“Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain (bukan zatnya) maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya.”

Ibn Taimiyah berkata,

النَّهْيُ إِذَا كَانَ لِسَدِّ الدَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

“Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar diperbolehkan bila terdapat maslahat yang kuat”.

Ibn Qayyim berkata,

مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الدَّرَائِعِ فَأَتَتْهُ يَبَاحٌ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat”.⁹²

Ibn Utsaimin berkata,

لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلدَّرِيْعَةِ

يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ

“Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman,

Dibolehkan bila terdapat hajat, seperti *bai’ ‘Araya*.”

Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya *bai’ ‘Araya*.

Bai’ ‘Araya yaitu menukar kurma kering dengan yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Pada

⁹² Ibid, 278-279.

dasarnya *bai' 'Araya* termasuk *riba bai' (riba Fadhl)* dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari *riba* dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran/timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus *bai' 'araya* tidak dapat diketahui persamaan takarannya. Maka ini termasuk *riba fadhl*.

Akan tetapi *bai' 'araya* dibolehkan oleh Nabi SAW untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat, mereka hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat. Oleh karenanya, penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram.⁹³

BAB III

PRAKTIK JASA *DELIVERY ORDER* GO-FOOD PADA PT GO-JEK

INDONESIA CABANG MADIUN

⁹³ Ibid., 280

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (Jaket dan helmet) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal di kalangan masyarakat terutama di Madiun. Fenomena Go-Jek menjadi populer di Madiun, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jaket beserta helmet berwarna hijau yaitu *driver* Go-Jek.⁹⁴

Pada tahun 2011 Go-Jek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal tahun 2014 kemarin Go-Jek semakin berkembang di Madiun. Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana *smartphone* merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Go-Jek yang tersedia di *Google Play Store* dan *Appstore* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa Go-Jek. Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri Go-Jek, para pengemudi *driver* Go-Jek, serta masyarakat.⁹⁵

⁹⁴ <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/...-berdirinya-gojek>, (diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 06.26 WIB).

⁹⁵ Obendon, "Sejarah aplikasi (Gojek jasa angkutan cepat dan murah)", dalam <https://obendon.com/2015/03/12/gojek-indonesia/> (Diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 06.45 WIB).

Pengemudi Go-Jek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa (Opang), kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver* Go-Jek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan Go-Jek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya.⁹⁶

Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan Go-Jek meningkatkan semangat para *driver* dengan memberikan *reward* kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam sehari membawa sebanyak sepuluh penumpang tidak terbatas pada jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

1. Sejarah singkat perusahaan

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.⁹⁷

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor

⁹⁶ Go-jek, “Sejarah berdirinya Go-Jek”, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek> , (Diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 07.25 WIB).

⁹⁷ Go-Jek Indonesia, dalam <https://www.go-jek.com/about/> , (diakses pada 04 januari 2019 jam 19.58 WIB).

informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Ide Go-Jek muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transport dan *delivery* yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta.⁹⁸

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation Officer* kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya. Melihat para ojek pangkalan yang hampir seharian menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarin bersama Michaelanglo

⁹⁸ Dikutip dari aplikasi, "Info Gojek Panduan" (diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 10.02 WIB).

Maron membantu para tukang ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2011. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang yang bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang.⁹⁹

Para *driver* Go-Jek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Go-Jek. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

2. Visi dan Misi

⁹⁹ Ibid.,

VISI :

“Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”

MISI :


- a. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.¹⁰⁰

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang

¹⁰⁰ PT Go-Jek Visi Misi, Struktur Organisasi dan SOP dalam <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/> (diakses pada 04 januari 2019 jam 20.12 WIB).

diharapkan dan diinginkan. Berikut merupakan susunan struktur organisasi di PT. Go-Jek Indonesia:



Dalam Struktur Organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang
 - 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
 - 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perusahaan.

- 3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
 - 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan.
 - 5) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
 - 6) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.
- b. Wakil Kepala Cabang
- 1) Membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.
- c. Manager IT
- 1) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-Jek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.
 - 2) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan *software*, *hardware*, *brainware* dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Go-Jek Indonesia.
 - 3) Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.
 - 4) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.
- d. Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran

- 1) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan *front office*.
 - 2) Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standar operasional Go-Jek.
 - 3) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa di selesaikan bawahannya.
 - 4) Membuat laporan daftar pelanggan.
 - 5) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
 - 6) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.
- e. Manager Akuntansi
- 1) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.
 - 2) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan.
 - 3) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.
 - 4) Melakukan sistem pencatatan keuangan.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
 - 6) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
 - 7) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.
- f. Manager Ojek
- 1) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.

- 2) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
 - 3) Selalu melakukan pengontrolan di setiap *link* pangkalan Go-Jek.
 - 4) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.
- g. Karyawan
- 1) Bidang *Programming*
 - a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang *programming*.
 - b) Bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.
 - 2) Bidang Web
 - a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Web.
 - b) Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Go-Jek.
 - 3) *Front Office* (*Customer Service*, Administrasi dan Pemasaran)
 - a) Melaksanakan semua pekerjaan *Front Office* yang ditetapkan oleh manager *Front Office* dan administrasi.
 - b) Bertanggung jawab kepada manager *Front Office* dan administrasi.
- h. Tukang Ojek
- 1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek.

- 2) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
- 3) Bertanggung jawab kepada atasannya.¹⁰¹

B. MACAM-MACAM PRODUK LAYANAN PT GO-JEK INDONESIA

Go-Jek yang awalnya hanya memberikan 4 pelayanan yaitu *Go-Send*, *Go-Ride*, *Go-Food*, dan *Go-Mart*, kini berkembang dan bertambah 4 pelayanan lagi, yaitu *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, dan *Go-Message*.¹⁰²

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia :

- a. *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.
- b. *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju.
- c. *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.
- d. *Go-Mart*, merupakan layanan di mana para *driver* Go-Jek dapat membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,

¹⁰¹ Ibid.,

¹⁰² Elvan, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 07 Januari 2019

- e. *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-jek. Tarif layanan *Go-Clean* adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni *Vacuum and Sweep* (menyapu/membersihkan lantai), *Dish Washing* (mencuci piring), *Bathroom Sanitizing* (membersihkan kamar mandi), dan *Floor Mapping* (mengepel lantai).
- f. *Go-Massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni *Reflexology* (Rp 90.000,-/jam), *Full Body Massage* (Rp 100.000,-/jam), *Full Body Massage and Scrub* (Rp 165.000,-/1,5jam), dan *Full Body Massage and Face Pressure* (Rp. 165.000,-/1,5jam).
- g. *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni *Creambath & Hair Dry* (Rp 100.000,-), *Blow Dry* (Rp 100.000,-), *Hair Coloring up to shoulder length* (Rp 250.000,-), *Hair Coloring longer than shoulder length* (Rp 450.000,-), *Manicure & Nail Polish* (Rp. 100.000,-), *Pedicure & Nail Polish* (Rp 110.000,-), serta *Pedicure, Manicure & Nail Polish* (Rp 150.000,-).
- h. *Go-Box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.

C. GAMBARAN UMUM GO-FOOD

1. Deskripsi Umum Go-Food

Go-Food adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Go-Food merupakan layanan dalam aplikasi Go-Jek, dimana Go-Jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT Go-Jek Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT Go-Jek Madiun bermitra dengan pengemudi ojek/*driver* dan pelaku usaha. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-food.¹⁰³

Setiap pelaku usaha yang bergabung dalam Go-Food telah mendaftarkan restonya terlebih dahulu di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni Go-Resto untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan. Sedangkan terkait jumlah upah atau ongkos kirim yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi resto menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dan jarak resto tersebut.¹⁰⁴

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Go-Food

¹⁰³ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> (diakses pada tanggal 04 April 2019 Jam 07.36 WIB).

¹⁰⁴ Ibid.,

Disetiap transaksi yang terjadi melalui fitur Go-Food, maka akan ada tiga pihak yang terlibat secara sekaligus, yaitu:

a. Pelaku Usaha

Salah satu pelaku usaha yang bergabung dengan Go-Jek menjelaskan bahwa, bagi para pelaku usaha yang menginginkan restonya termuat dalam aplikasi Go-Food, maka pelaku usaha harus mendaftarkan restonya pada aplikasi Go-Resto terlebih dahulu.¹⁰⁵ Untuk hal ini, pihak PT Go-Jek Indonesia menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Persyaratan yang harus dilampirkan pelaku usaha saat mendaftarkan restonya ialah:

1. Harus punya usaha
2. Foto produk dan Nama produk
3. NPWP
4. Fotocopy KTP dan KK
5. Alamat lengkap Lokasi Usaha
6. Alamat surat elektronik (Surel/E-mail) pelaku usaha
7. Nomor rekening aktif.¹⁰⁶

Setelah pelaku usaha menyerahkan persyaratan tersebut kepada pihak *Marketing* Go-Food, pihak PT Go-Jek akan mengirim E-mail yang berisi ketentuan kerjasama kedua belah

¹⁰⁵ Rini, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 18 Maret 2019.

¹⁰⁶ Sutarto, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 24 April 2019

pihak beserta tatacara pengisian surat perjanjian kerjasama tersebut sebagai berikut:¹⁰⁷

Adapun Langkah mudah tanda tangan kontrak elektronik GO-FOOD:

1. Masuk ke email dengan judul "Perjanjian Kerjasama GO-FOOD - <Nama Usaha>"
2. Klik Review Documents (tombol warna kuning)
3. Centang di kotak "I agree to use electronic records and signature" -> Klik Continue (tombol kuning)
4. Baca kontrak dari awal s/d halaman terakhir
5. Klik Sign pada kolom tanda tangan
6. Pilih menu Select Style/Pilih Gaya -> Klik Adopt and Sign
7. Klik Finish (tombol kuning) di pojok kanan -> Klik Continue -> Proses tanda tangan sudah selesai
8. Harap infokan ke saya jika sudah tanda tangan

Terima kasih

14.49

Setelah pelaku usaha menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan pihak PT Go-Jek dan menandatangani surat perjanjian kerjasama, kemudian menunggu 14 hari untuk aktivasi. Setelah 14 hari pihak Go-Jek akan mengirimkan E-Mail konfirmasi kepada pelaku usaha, setelah itu resto pelaku usaha tersebut akan tercantum pada aplikasi Go-Food.¹⁰⁸

b. *Customer* (Pemesan)

Pelanggan aplikasi Go-Jek Ariana menuturkan, bagi konsumen yang ingin menggunakan layanan Go-Food harus terlebih dahulu *download* aplikasi Go-Jek di *Playstore* ataupun *Appstore*. Kemudian *install*nya untuk mendaftarkan akun disertai dengan mengisi identitas, nomor telepon dan *email*.

¹⁰⁷ Rizqia, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 18 Maret 2019.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Untuk menjaga keamanan, pelanggan dianjurkan memiliki kata sandi/kunci pada akunnya.¹⁰⁹

c. *Driver*

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *driver* Go-Jek diharuskan memiliki *android smartphone* dan mendownload aplikasi *driver* Go-Jek. Memenuhi syarat dan ketentuan wajib/legal untuk daftar menjadi *driver* Go-Jek, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK Aktif dan SKCK dari kepolisian setempat.¹¹⁰

D. PROSEDUR PEMESANAN JASA *DELIVERY ORDER* GO-FOOD DI PT GO-JEK MADIUN

PT Go-Jek Madiun merupakan pelayanan jasa transportasi kendaraan bermotor roda dua yang berbasis aplikasi di telepon selular (*smartphone*). Cara untuk memesan makanan/minuman dalam menu Go-Food dan untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke kantor Go-Jek Madiun melainkan harus melalui aplikasi Go-Jek yang telah disediakan. Langkah pertama untuk memesan Go-Food ataupun menu lain yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek Madiun, ialah kita harus pastikan sebelumnya bahwa kita sudah meng*install* aplikasi Go-Jek pada *smartphone* dan telah mendaftarkannya dalam akun.

Mekanisme transaksi Go-Food ini dilakukan dengan membuka fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek, sehingga muncul daftar restoran dan

¹⁰⁹ Ariana, Hasil Wawancara, Pada tanggal 19 maret 2019


¹¹⁰ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition>. (diakses pada tanggal 04 April 2019 pukul 07.06 WIB).

rumah makan beserta menu dan harga makanan/minuman. Kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Selanjutnya klik “TAMBAH” pada menu pilihan untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika sudah selesai, klik “PESAN”, maka secara otomatis aplikasi akan mencari *driver* untuk membelikan pesanan. Kemudian *driver* akan mengkonfirmasi pesanan beserta alamat pengiriman pada konsumen. Setelah itu *driver* akan membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan terlebih dahulu. Jika sudah, *driver* kemudian akan mengantarkan makanan/minuman ke alamat konsumen. Ketika pesanan sampai, konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada *driver*. Dalam hal ini *driver* mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *driver* berikan kepada konsumen untuk membelikan pesanan, dan ongkos kirim sebagai upahnya karena sudah membelikan dan mengantarkan pesanan konsumen.¹¹¹


Untuk lebih jelasnya berikut cara pemesanan Go-Food yang dijalankan oleh PT. Go-Jek Madiun dengan menggunakan system *online* berdasarkan aplikasi yang ada :

- a. Buka aplikasi Go-Jek pada *smartphone*, kemudian pilih menu Go-Food.

¹¹¹ Rio, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 06 Mei 2019.



- b. Setelah masuk menu Go-Food, akan muncul daftar resto yang bekerja sama dengan Go-Food, selanjutnya pilih salah satu restoran yang akan dipesan. Atau bisa pula dengan menuliskan nama resto atau nama makanan pada kolom pencarian.



- c. Setelah muncul hasil pencarian, klik pada resto pilihan. Pilih menu makanan/minuman yang akan dipesan, dengan meng-klik “TAMBAH” pada nama menu makanan serta berapa jumlah menu yang dipesan.



Ayam Geprek Asli Ayam Kampung, Babadan

Aneka Ayam & Bebek

GO! FOOD PARTNER

4.87 km

BUKA hingga 22:00 hari ini


Diskon ongkir Rp10rb terpasang

GANTI

Paling laku



- d. Selanjutnya masukkan alamat tujuan pengiriman pada kolom “alamat pengiriman”¹¹².



- e. Maka, akan muncul total harga pesanan anda, dan juga ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, kemudian klik “PESAN”.

¹¹² Rio, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 06 Mei 2019

Diskon ongkir Rp10rb terpasang GANTI	
Harga (estimasi) ⓘ	18.000
Biaya antar	10.000
Diskon voucher	- 10.000
Total pembayaran	18.000
Bayar pakai TUNAI	18.000
18.000 (TUNAI)	Lihat perincian
PESAN	

- f. Setelah anda klik “PESAN”, secara otomatis aplikasi akan mencari *driver* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan anda.
- g. Jika sudah mendapatkan *driver*, anda akan dihubungi langsung oleh *driver* yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengiriman yang anda cantumkan tadi.
- h. Selanjutnya *driver* akan membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu. Setelah *driver* membelikan pesanan konsumen, *driver* akan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang telah konsumen masukkan pada alamat pengiriman di aplikasi pada saat memesan makanan.
- i. Setelah makanan sampai di tangan konsumen, maka konsumen wajib membayar biaya ongkos kirim kepada *driver* beserta uang pembelian makanan yang sesuai dengan struk/nota pembelian.

E. PENETAPAN *MARKETING FEE* PADA PELAKU USAHA DI PT GO-JEK MADIUN

Dalam perjanjian kerjasama antara PT Go-Jek Madiun dengan Pelaku Usaha diterangkan bahwa Untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur Go-Food Para

Pihak sepakat bahwa *merchant* akan membayar komisi kepada Go-Jek sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga makanan yang dipesan oleh pelanggan (untuk selanjutnya disebut “*Commision Fee*”). Penghitungan *Commision Fee* akan dihitung berdasarkan bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) atas pemesanan pelanggan dan restoran. Yang dimaksud para pihak dalam pasal tersebut ialah pelaku usaha dengan PT Go-Jek Madiun. Sedangkan sebutan *Merchant* ditujukan untuk Pelaku Usaha.¹¹³

Dalam menjalankan kerjasamanya, PT Go-Jek Madiun membuat kesepakatan dengan pelaku usaha bahwa PT Go-Jek Madiun akan mendapatkan *commission fee/marketing fee* sebesar 20% dari total harga makanan yang tertera pada struk/nota untuk setiap pemesanan makanan yang melalui layanan Go-Food. Ketentuan besaran *marketing fee* tersebut tidak bisa dinego, berbeda dengan beberapa kantor Go-Jek yang ada di kota lain, contohnya kota Malang. Disana, pelaku usaha dapat melakukan tawar menawar (nego) besaran *marketing fee* hingga 12%. Seperti yang dijelaskan bapak Hendry sebagai salah satu pelaku usaha yang bekerjasama dengan Go-Jek Madiun sebagai berikut:

*“Ada, kalo di kota lain itu bisa di nego besaran marketing feenya, kayak di malang itu itu bisa dinego sampai 12%, tapi kalo di Madiun sini ya 20% itu nggak bisa dinego lagi.”*¹¹⁴

¹¹³ Rizqia, Hasil Wawancara, Pada tanggal 18 maret 2019

¹¹⁴ Hendry, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 08 Mei 2019.

Ibu Rini sebagai salah satu pelaku usaha yang mendaftarkan restonya pada aplikasi Go-Food, sebagai berikut:

“Nanti dari pihaknya sana (Go-Jek Madiun) langsung dipotong 20% untuk bagi hasil, Kan aku masuk yang Go-Resto dek, jadi langsung ditarik dari sananya, setiap transaksi driver Go-Jek kesini langsung ditarik. Kalo dari harga sih tetap ya dek, jadi misalkan ada driver kesini pesen “mbak, pentol 2 porsi” gitu, ya harganya tetep Rp. 7.000,- Cuma aku melayaninya seharga Rp. 5.000,- karena ada bagi hasil tadi. Soalnya kalo tetep tak kasih Rp. 7.000,- aku yang rugi.”¹¹⁵

Penarikan *marketing fee* kepada pelaku usaha, dilakukan disetiap kali terjadi penjualan yang melalui Go-Food. untuk aplikasi 20% dan untuk pelaku usaha 80%. Hal ini menjadi alasan kenapa jika kita membeli makanan melalui Go-Food akan lebih mahal daripada kita membeli makanan tersebut langsung ke restonya.

Bapak Yusuf sebagai salah satu *driver* Go-Jek Madiun juga menjelaskan adanya *marketing fee* yang dibebankan pada pelaku usaha, sebagai berikut:

“Kalo Go-Foodnya iya, dari pihak restonya yang punya usaha dia me-mark up harga 20% lebih mahal dari makan di tempat. karena kan kalo misalnya kayak Pizza Hut ya, harga dia (Pizza Hut) kan Rp. 40.000,- kalo dia (Pizza Hut) potong 20% dari situ kan dia (Pizza Hut) rugi, nah makanya sama pengusahanya di naikkin 20% jadi Rp. 44.000,- tapi ada juga resto yang tidak me-mark up harga makanannya.”¹¹⁶

Tetapi bapak Yusuf sebagai salah satu *driver* Go-Jek Madiun juga menjelaskan bahwa tidak semua resto (pelaku usaha) menaikkan (*mark-up*) harga makanannya, contohnya resto-resto besar. Namun,

¹¹⁵ Rini, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 18 Maret 2019.

¹¹⁶ Yusuf, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 18 Maret 2019.

rata-rata pelaku usaha yang bergabung dengan Go-Food menaikkan (*mark-up*) harga makanannya sebanyak 20% dari harga yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar resto tidak mengalami kerugian.

Bapak Sutarto, selaku pemilik usaha yang bergabung dengan Go-Food Madiun juga menjelaskan bahwa,

“Bagi hasilnya 20% untuk aplikasi, 80% untuk penjual. Nah, kalo sekarang ada pembaruan lagi dari pihak Go-Jek Madiun, jadi pihak Go-Jek Madiun meluncurkan aplikasi baru yaitu Go-Biz, jadi itu pihak penjual seperti saya itu menerima uang elektronik dari Go-Pay, tapi pihak konsumen bayar ke drivernya bisa pake Go-Pay bisa tunai, Cuma driver bayar ke saya harus pake Go-Pay, enaknya di aplikasi Go-Biz ini kita (pelaku usaha) bisa mengontrol pesanan secara langsung, kalo dulu (Go-Resto) harus nunggu drivernya yang pesen kesini (resto) tapi kalo Go-Biz ini kita bisa langsung tau ketika konsumen pesen, dan uang yang masuk ke rekening kita (pelaku usaha) sudah dipotong 20% untuk bagi hasil dengan pihak Go-Jek Madiun, jadi meminimalisir adanya orderan fiktif. jadi nanti yang masuk rekening sudah dipotong 20% dari aplikasi, contohnya seperti ini, ”¹¹⁷

Total Pesanan Selesai: 1 pesanan

Pendapatan

Total Harga Makanan	IDR 30.000
---------------------	------------

Komisi

Komisi Makanan	IDR 6.000
Nilai Voucher Terpakai	IDR 0
Komisi Voucher	IDR 0
Total Komisi	IDR 6.000

Keuntungan

Total Harga Makanan	IDR 30.000
Komisi Makanan	IDR 6.000
Total Keuntungan	IDR 24.000

Kami juga melampirkan **Rincian Pesanan** dalam [tautan berikut](#)

118

Menurut bapak Sutarto, selaku pemilik usaha yang bergabung dengan Go-Food Madiun setelah ada pembaruan aplikasi dari Go-

¹¹⁷ Sutarto, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 24 April 2019.

¹¹⁸ Ibid.,

Resto menjadi Go-Biz. Pelaku usaha seperti pak Sutarto merasa semakin dipermudah dalam mengontrol penjualan yang terjadi melalui Go-Food. Contohnya, apabila ada salah satu menu makanan yang habis atau kosong, pelaku usaha bisa langsung memberikan keterangan pada aplikasi bahwa menu makanan tersebut habis/kosong. Pelaku usaha juga harus *log-in* pada aplikasi Go-Biz ini setiap hari, jika tidak maka dalam aplikasi akan termuat keterangan bahwa resto sedang tutup. Selain kelebihan tersebut, ketika menggunakan aplikasi Go-Biz ini, misalkan ada pesanan dari konsumen, pelaku usaha akan mengetahui secara langsung saat konsumen memesan makanan pada saat itu. Tanpa menunggu ada *driver* yang datang ke resto. Sehingga ketika *driver* datang, pelaku usaha tinggal mengkonfirmasi pesanan yang masuk ke aplikasi. Hal ini juga menguntungkan bagi pelaku usaha karena, dengan cara seperti itu maka orderan fiktif dapat diminimalisir. Dan disetiap kali pesanan selesai, akan ada laporan yang dikirimkan pihak Go-Jek kepada pelaku usaha.

Bapak Habibi sebagai driver Go-Jek Madiun juga menambahkan, bahwa:

“Kan, setiap ada transaksi lewat Go-Food pelaku usaha langsung dikenakan 20% tadi mbak, kalo pembayarannya tunai biasanya pihak Go-Food akan mengirimkan tagihan 20% tadi ke pelaku usaha melalui email.”¹¹⁹

Dalam Go-Food terdapat dua metode pembayaran yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu, tunai dan Go-pay. Jika tunai maka

¹¹⁹ Habibi, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 07 Mei 2019.

metode pembayarannya di akhir transaksi, yakni ketika *driver* telah selesai membelikan makanan dan mengantarkannya kepada konsumen. Ketika menggunakan metode pembayaran ini, maka pelaku usaha akan dikenakan tagihan oleh pihak Go-Jek sebesar 20% sebagai *marketing fee*. Tetapi jika menggunakan metode pembayaran diawal atau Go-Pay, maka secara otomatis ketika pesanan telah selesai, aplikasi akan langsung memotong *marketing fee* sebesar 20% dari total penjualan. Sehingga yang masuk ke rekening pelaku usaha hanya 80% dari total penjualan.

Aplikasi Go-Biz merupakan aplikasi baru yang diluncurkan oleh PT Go-Jek untuk menggantikan keberadaan Go-Resto. Melalui aplikasi Go-Biz pelaku usaha dapat mengontrol pesanan seketika ada konsumen yang memesan makanan/minuman ke restonya tanpa perlu menunggu *driver* yang pesan. Dalam aplikasi Go-Biz juga diterapkan bahwa seorang *driver* harus melakukan pembayaran kepada pelaku usaha melalui Go-Pay.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *DELIVERY ORDER* GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pemesanan Jasa *Delivery Order* Go-Food

Go-Food adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Go-Food merupakan layanan dalam aplikasi Go-Jek, dimana Go-Jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT Go-Jek Madiun. Dalam menjalankan kegiatannya, PT Go-Jek Madiun bermitra dengan pengemudi ojek/*driver* pelaku usaha. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-food.¹²⁰

Akad pertama yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui Go-Food ini ialah akad *ijārah*. Akad *ijārah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹²¹ Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa

¹²⁰ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> (diakses pada tanggal 04 April 2019 Jam 07.36 WIB).

¹²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 153.

adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.¹²² Akad ini termasuk kedalam akad sewa jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya ketersediaan *driver* Go-Jek yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantar pesanan yang telah dipilih melalui layanan Go-Food oleh *customer* (penyewa jasa). Yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *customer* kepada *driver* atas jasa yang telah *driver* berikan. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijārah* ada (4) empat, sebagai berikut:¹²³

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Customer* Go-Jek bertindak sebagai *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah yang menyewakan, *Driver* Go-Jek bertindak sebagai *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Bentuk ijabnya ialah pada saat *customer* menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi layanan Go-Food. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada *customer*.

¹²² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 168.

¹²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 125.

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), berupa ongkos kirim yang diterima oleh *driver* yang telah ditentukan dalam layanan aplikasi Go-Food. Ongkos kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak antara resto dengan alamat *customer*.
4. Manfaat, dalam hal ini berupa layanan *driver* yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada *customer*.

Sehingga jika rukun *ijārah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *ijārah* yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasjid yang berupa adanya manfaat dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan barang yang disewakan adalah yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).¹²⁴ Maka, rukun dan syarat dalam layanan *delivery order* Go-Food tersebut telah terpenuhi.

Akad kedua yang muncul pada transaksi Go-Food adalah akad *qardh*. Secara terminologis *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹²⁵ Terjadinya akad *qardh* ialah pada saat *customer* memilih metode pembayaran di akhir. Kemudian *driver* memberikan uang talangan terlebih dahulu kepada *customer* dengan membelikan pesanan *customer* menggunakan uangnya. Uang talangan tersebut akan dibayar oleh *customer* beserta upahnya ketika pesanan sampai ditangan *customer*. Jika

¹²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 26.

¹²⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), 153.

ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Sulaiman Rasjid, adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. *Aqidain* yaitu *Driver* Go-Jek sebagai pihak yang berpiutang dan *Customer* Go-Jek sebagai pihak yang berutang. Syarat rukun yang berkaitan dengan *aqidain* adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).¹²⁷ Maka kesesuaian syarat dalam transaksi ini dapat dilihat pada ketentuan awal bahwa *Customer* dan *Driver* yang ingin menggunakan layanan Go-Food harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Go-Jek di *Playstore* ataupun *Appstore* kemudian menginstallnya untuk mendaftarkan akun disertai dengan mengisi identitas, nomor telepon dan *email*. Yang mana dalam pengisian data tersebut diperlukan orang yang berakal dan cukup umur. Terutama bagi *driver* juga dibutuhkan KTP dan SIM C yang masing-masing mempunyai batasan usia 17 tahun ke atas.
- b. *Muqrad* yaitu barang yang diutangkan berupa uang untuk membelikan makanan yang menjadi pesanan *customer*. Syarat rukun yang berkaitan dengan *Muqrad* (Objek Akad) berupa uang yang diketahui kadarnya.¹²⁸ Nominalnya sudah jelas tertera pada aplikasi layanan Go-Food ketika *Customer* mengklik “Pesan” diakhir pemesanan. Maka, akan muncul berapa

¹²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 307.

¹²⁷ Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah*, 335.

¹²⁸ *Ibid.*,

jumlah harga makanan yang telah dipesan dan berapa ongkos kirim yang harus diterima *driver*.

- c. *Shighat* atau *ijab* dan *kabul*. Bentuk *ijabnya* ialah pada saat *customer* metode pembayaran di akhir yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi layanan Go-Food. Sedangkan bentuk *kabulnya* terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada *customer*. Syarat rukun yang berkaitan dengan *Shighat* atau *ijab* dan *kabul*, pada akad ini dilakukan melalui aplikasi layanan Go-Food secara *online*. Hal ini dilakukan karena butuhnya melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi *customer*. Dalam transaksi ini, *Sighat al-aqād* sudah jelas¹²⁹, dikarenakan dalam aplikasi layanan Go-Food sudah terinci sangat jelas makanan yang dipesan oleh *customer*.

Maka, jika ditinjau dari rukun dan syarat *qardh* yang telah dipaparkan diatas, maka dalam transaksi *delivery order* Go-Food tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

Agustianto menjelaskan bahwa dalam buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* (multi akad).¹³⁰ *Hybrid contract* di maknai secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia

¹²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 29.

¹³⁰ Abdulhanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multiakad (hybrid contract)* (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), 45.

berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.¹³¹

Seperti pada mekanisme pemesanan Go-Food yang dijalankan oleh PT. Go-Jek Madiun dengan menggunakan system *online* berdasarkan aplikasi yang ada :

- a. Buka aplikasi Go-Jek pada *smartphone*, kemudian pilih menu Go-Food.
- b. Setelah masuk menu Go-Food, selanjutnya pilih restoran atau menu makanan yang akan dipesan dengan menuliskan nama resto atau nama makanan pada kolom pencarian.
- c. Setelah muncul hasil pencarian, klik pada resto pilihan.
- d. Pilih menu makanan/minuman yang akan dipesan, dengan mengklik “TAMBAH” pada nama menu makanan serta berapa jumlah menu yang dipesan.
- e. Selanjutnya masukkan alamat tujuan pengiriman.
- f. Maka, akan muncul total harga pesanan anda, dan juga ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, kemudian klik “PESAN”.
- g. Setelah anda klik “PESAN”, secara otomatis aplikasi akan mencari *driver* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan anda.

¹³¹ Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah,” (STAIN Pekalongan, 2013), 213.

- h. Jika sudah mendapatkan *driver*, anda akan dihubungi langsung oleh *driver* yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengiriman yang anda cantumkan tadi.
- i. Selanjutnya *driver* akan membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu. Setelah *driver* membelikan pesanan konsumen, *driver* akan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang telah konsumen masukkan pada alamat pengiriman di aplikasi pada saat memesan makanan.
- j. Setelah makanan sampai di tangan konsumen, maka konsumen wajib membayar biaya ongkos kirim kepada *driver* beserta uang pembelian makanan yang sesuai dengan struk/nota pembelian.¹³²

Mekanisme transaksi ini termasuk ke dalam jenis *Hybrid contract* yang *mujtami'ah* yaitu multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad.¹³³ Sama halnya dengan transaksi Go-Food, dalam transaksi ini terdapat dua transaksi yang digabungkan menjadi satu transaksi yaitu: transaksi *qardh* (pinjaman) dimana *driver* Go-Jek meminjamkan uang kepada *customer* yang akan dibayar nantinya oleh *customer* setelah makanan yang dipesan diterimanya dan akad kedua transaksi ini ialah *ijārah* (sewa jasa) dimana *driver* menyewakan jasanya untuk mengantar pesanan kepada *customer* yang jasa ini nantinya akan

¹³² Rio, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 06 Mei 2019.

¹³³ Y. Aryanti, "Multi Akad (al-'uqud al-murakhabah)"(Bukit Tinggi: STTT Ahlussunah)

dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada tambahan. Maka keuntungan *driver* Go-Jek dalam hal ini hanya biaya mengantarkan makanan yang harganya sesuai dengan yang tertera pada aplikasi layanan Go-Food tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang telah dipinjamkan oleh *driver* kepada *customer*.

Al-'uqūd al-mujtami'ah adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda.¹³⁴

Berdasarkan dasar hukum multiakad QS. Al-Maidah ayat 1, bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”¹³⁵

¹³⁴ Rachmat Syafe'i, “Transaksi Multiakad dalam Perspektif Fiqh” pada Diskusi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018

¹³⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), 142

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Dan juga kaidah fikih mengenai, transaksi muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹³⁶

Berlandaskan dasar hukum multiakad di atas, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena sampai pada saat ini belum ada dalil yang mengharamkan adanya transaksi multi akad. Maka, multiakad dalam transaksi Go-Food ini diperbolehkan karena hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Marketing Fee* Pada Pelaku Usaha di PT Go-Jek Madiun

Dalam perjanjian kerjasama antara PT Go-Jek Madiun dengan Pelaku Usaha diterangkan bahwa “untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur Go-Food Para Pihak sepakat bahwa *Merchant* akan membayar komisi kepada Go-Jek sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga makanan yang dipesan oleh

¹³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), 130.

pelanggan (untuk selanjutnya disebut “*Commision Fee*”. Penghitungan *Commision Fee* akan dihitung berdasarkan bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) atas pemesanan pelanggan dan restoran. Yang dimaksud para pihak dalam pasal tersebut ialah Pelaku Usaha dengan PT Go-Jek Madiun. Sedangkan sebutan *Merchant* ditujukan untuk Pelaku Usaha.”¹³⁷ Akad yang terjadi antara Pelaku Usaha dengan pihak Go-Jek ialah akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang.¹³⁸ Dalam hal ini kerjasama yang terjadi adalah berupa sewa lapak.

Jika ditinjau berdasarkan rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama, adalah sebagai berikut:

1. *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah pelaku usaha sedangkan, *Musta’jir* adalah pihak PT Go-Jek Madiun (penyedia Aplikasi Go-Jek).
2. *Shighat* ijab kabul antar *Mu’jir* dan *Musta’jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.¹³⁹ Ijab Kabul dalam perjanjian jasa sewa lapak ini, terjadi ketika pihak PT Go-Jek Madiun menyerahkan surat perjanjian kerjasama dan pihak pelaku usaha menyetujuinya dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut.

¹³⁷ Rizqia, Hasil Wawancara, Pada tanggal 18 maret 2019

¹³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 153.

¹³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 26.

3. *Ujrah*, adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹⁴⁰ Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah , yaitu:
- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Antara pelaku usaha dengan PT Go-Jek Madiun sama-sama saling rela akan besaran *Marketing Fee* yang termuat dalam perjanjian. Ditandai dengan adanya penandatanganan surat perjanjian di awal kerjasama.
 - b. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, meskipun tanpa adanya tawar-menawar mengenai besaran *marketing fee* yang ditetapkan kepada pelaku usaha, namun dari pihak pelaku usaha sendiri tidak merasa dibebani dengan adanya *marketing fee* sebesar 20% tersebut.
 - c. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.¹⁴¹ Upah yang diberikan pelaku usaha kepada PT Go-Jek Indonesia telah sesuai

¹⁴⁰ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

¹⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.

kesepakatan. Yaitu 20% dari total harga disetiap transaksi yang terjadi melalui fitur Go-Food.

- d. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, dalam hal ini upah akan diberikan setiap kali ada transaksi yang melalui fitur Go-Food. Karena pembayarannya diharuskan menggunakan Go-Pay maka seketika ada pesanan maka otomatis akan langsung dipotong 20% oleh aplikasi dan yang masuk ke rekening pelaku usaha hanya sebesar 80% dari total harga yang ada di struk/nota pesanan.
- e. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas.¹⁴² Besaran upah untuk penyedia sewa jasa lapak (PT Go-Jek Madiun) telah jelas diterangkan dalam perjanjian dan kontrak kerjasama antara PT Go-Jek Madiun dengan pelaku usaha.

4. Barang yang disewakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

¹⁴² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Barang dalam perjanjian kerjasama ini berupa aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengontrol daftar menu, harga dan juga semua pesanan yang masuk ke restonya melalui fitur Go-Food dengan rinci. Selain itu dengan aplikasi tersebut pelaku usaha juga dapat mengontrol rincian harga beserta bagi hasilnya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).¹⁴³ hal ini ditunjukkan dengan pelaku usaha yang memegang aplikasi Go-Biz, agar bisa mengontrol apapun yang terjadi pada restonya, misalkan ada salah satu menu yang habis/kosong, pelaku usaha dapat langsung memberikan deskripsi pada menu yang ada di aplikasi jika menu tersebut telah habis/kosong.

Sehingga, jika ditinjau dari rukun dan syarat yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, maka akad perjanjian yang terjadi antara Pelaku Usaha dengan PT Go-Jek Madiun telah terpenuhi. Meskipun ada perbedaan dengan kota lain dalam hal penetapan *marketing fee*, tetapi

¹⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 26.

dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dan saling rela dengan adanya besaran *marketing fee* tersebut.

Hukum *ijārah sahīh* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.¹⁴⁴ Sesuai dengan dasar hukum *ijārah* adalah firman Allah QS. *Al-Baqarah*: 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."¹⁴⁵

Dasar hukum tersebut sama halnya dengan ketentuan yang ditetapkan PT Go-Jek Madiun yaitu bagi setiap pelaku usaha yang menginginkan restonya termuat dalam aplikasi Go-Food maka, pelaku usaha juga harus membayar upah sewa jasa lapak kepada PT Go-Jek Madiun sebesar 20% dari total harga disetiap transaksi. *Sehingga marketing fee* sebesar 20% yang ditetapkan PT Go-Jek Madiun ialah sebagai upah jasa (*ujroh*) berupa sewa lapak karena telah mencantumkan resto dari pelaku usaha ke dalam fitur Go-Food yang ada di aplikasi Go-Jek.

¹⁴⁴ Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 156.

¹⁴⁵ H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 391.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan semua landasan teori yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* Go-Food ialah multiakad (*Hybrid Contract*) yang *mujtami'ah*, dengan menggabungkan akad *ijārah* dengan akad *qardh*. *Al-'uqūd al-mujtami'ah* adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Jika ditinjau dari rukun dan syarat di masing-masing akad, maka semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.
2. *Marketing fee* yang diterapkan PT Go-Jek Madiun kepada pelaku usaha telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penerapan *marketing fee* tersebut akad yang digunakan adalah akad *ijārah* berupa sewa lapak. Yang mana PT Go-Jek Madiun bertindak sebagai *musta'jir* yaitu penyedia lapak berupa aplikasi, dan

pelaku usaha sebagai *mu'jir* atau penyewa lapak. Jika ditinjau dari rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama maka rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Dan untuk sewa lapak tersebut, maka pelaku usaha dikenakan *marketing fee* sebesar 20% dari total harga disetiap transaksi sebagai upah (*Ujroh*) bagi PT Go-Jek Madiun.

B. SARAN

1. Sebaiknya *customer* dan juga *driver* lebih berhati-hati dalam memanfaatkan maupun menggunakan multiakad yang ada pada transaksi Go-Food. Supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menjadikan transaksi tersebut menjadi haram.
2. Akan lebih baik apabila, pihak PT Go-Jek Madiun memperbolehkan adanya tawar-menawar mengenai besaran *marketing fee* dengan pelaku usaha. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara pelaku usaha yang bergabung dengan Go-Food di kota Madiun dengan pelaku usaha yang bergabung dengan Go-Food dikota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multiakad (hybrid contract)*. Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aryanti, Y. "Multi Akad (*al-'uqud al-murakhabah*)". Bukit Tinggi: STTT Ahlussunah.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: kencana, 2007.
- Dasuki, H.A. Hafizh Dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, Cet II, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dikutip dari aplikasi, "Info Gojek Panduan" diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 10.02 WIB
- Go-jek, "Sejarah berdirinya Go-Jek", <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek> diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 07.25 WIB
- Go-Jek Indonesia, dalam <https://www.go-jek.com/about/> , diakses pada 04 Januari 2019 jam 19.58 WIB
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hakim, AtangAbd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- <https://www.go-jek.com/terms-and-condition>. (diakses pada tanggal 04 April 2019 pukul 07.06 WIB).
- <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 04 April 2019 Jam 07.36 WIB
- <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek> diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 06.26 WIB
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," (STAIN Pekalongan, 2013).
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Makrifah, Andri Inggil. "kepastian hukum terhadap fitur *Shopping* dalam aplikasi layanan Go-Jek", *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuha, Lulu Dzewin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa transportasi online Grabbike (Studi kasus di Tangerang kota)", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

- Obendon, "Sejarah aplikasi (Gojek jasa angkutan cepat dan murah)", dalam <https://obendon.com/2015/03/12/gojek-indonesia/> diakses pada tanggal 05 Maret 2019 jam 06.45 WIB
- PT Go-Jek Visi Misi, Struktur Organisasi dan SOP dalam <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/> diakses pada 04 januari 2019 jam 20.12 WIB
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Mukhtashar Fiqih Sunnah*. Sukoharjo: AQWAM, 1940.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumantri, Galih. "Sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif hukum positif dan hukum islam", *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017.
- Suhrawardi dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PustakaSetia: 2001.
- Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multiakad dalam Perspektif Fiqh" pada Diskusi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.

Website resmi Go-Jek dalam <https://www.go-jek.com/about/> (diakses pada 04 januari 2019 jam 19.58 WIB)

Yusufin, Annisa Adelia. "Transaksi jual beli melalui jasa Go-Food dalam perspektif Hukum Islam," *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.

